



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Zardi Bin Batonazar (alm)
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo Lrg. Ampera No. 10 RT. 014 Rw.
006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Zardi Bin Batonazar (alm) ditangkap pada tanggal 23 Juli 2025 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatanberdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009** sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar **Terdakwa EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi 9T warna Hitam dengan No. Imei 1: 865817058834624, No. Imei 2: 865817058834632

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tisu wama putih yang berada didalam genggam tangan kiri ERWIN HARAHAHAP. dengan berat awal bruto 0.60

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



gram (nol koma enam nol gram) dan dengan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma satu tujuh empat gram).

Dikembalikan untuk diperiksa dan diputus pada sidang perkar atas nama ERWIN HARAHA Bin RAHMAN HARAHA (Alm)

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **EDI ZARDI Bin BATONAZAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,406 gram,*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi MARWAN (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transfer, MARWAN (DPO) memberi tahu titik lokasi tempat mengambil paket sabu tersebut yaitu di bawah pohon duku didekat kuburan Kel. Sukajadi tetapi Terdakwa tidak bertemu langsung dengan MARWAN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian saksi JODI MARTIN BIN EDISON melakukan *undercover buy* dengan cara memesan narkoba kepada Terdakwa melalui *messenger* dan disepakati untuk bertemu di sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya didepan rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada saksi ERWIN HARAHAHAP dan menyuruh saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) untuk mengantarkannya yang dipesan tersebut ke sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan imbalan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi JODI MARTIN yang sedang melakukan *undercover buy*, saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP langsung diamankan oleh Saksi ASLIN MARDANUS dan saksi RINO SAPUTRA kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi JONWEN BIN ISMAIL dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERWIN HARAHAHAP dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri sdra ERWIN dan diakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan mencari Terdakwa di rumahnya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Dengan didampingi oleh saksi JONWEL Bin ISMAIL, saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa. Selanjutnya sdra ERWIN HARAHAHAP berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres OKU untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Berdasarkan informasi tersebut saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan pengejaran dan kemudian sekira pukul 15.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** narkoba jenis Sabu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang Cq.Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal POLDA SUMSEL Nomor LAB: 2037 / NNF / 2024 tanggal 30 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EDI ZARDI Bin BATONAZAR (AIm)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,406 gram”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian saksi JODI MARTIN BIN EDISON melakukan *undercover buy* dengan cara memesan narkoba kepada Terdakwa melalui *messenger* dan disepakati untuk bertemu di sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya didepan rumah Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada saksi ERWIN HARAHAHAP dan menyuruh saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP (Alm) untuk mengantarkannya yang dipesan tersebut ke sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan imbalan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi JODI MARTIN yang sedang melakukan *undercover buy*, saksi ERWIN HARAHAHAP Bin RAHMAN HARAHAHAP langsung diamankan oleh Saksi ASLIN MARDANUS dan saksi RINO SAPUTRA kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi JONWEN BIN ISMAIL dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ERWIN HARAHAHAP dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri sdra ERWIN dan diakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan mencari Terdakwa di rumahnya namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Dengan didampingi oleh saksi JONWEL Bin ISMAIL, saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa. Selanjutnya sdra ERWIN HARAHAHAP berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres OKU untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Berdasarkan informasi tersebut saksi ASLIN MARDANUS, saksi RINO SAPUTRA dan saksi JODI MARTIN segera melakukan pengejaran dan kemudian sekira pukul 15.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkoba jenis Sabu tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang Cq.Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal POLDA SUMSEL Nomor LAB: 2037 / NNF / 2024 tanggal 30 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jodi Martin Bin Edison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, saksi Rino Saputra dan saudara Aslin Mardanus adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Edi Zardi Bin Batonazar (Alm) yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan *undercoverbuy* dengan cara memesan narkotika kepada Terdakwa melalui *messenger* dan disepakati untuk bertemu di sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya didepan rumah Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB saksi Erwin mengantarkan pesanan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi kemudian saksi Erwin langsung diamankan oleh saksi Rino Saputra dan saudara Aslin Mardanus disaksikan oleh ketua RT setempat;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Erwin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri saksi Erwin;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Erwin menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan lainnya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu yang bersangkutan melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa selanjutnya saksi Erwin berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Satnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian sekira pukul 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar rumah pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Minggu Tanggal 07 Juli 2024 tersebut adalah memang benar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara Marwan (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara menghubungi nomor hp milik saudara Marwan (DPO) untuk memesan paket sabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 gram seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan keuntungan dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rino Saputra, S.H.,M.Si Bin Zahedi HJR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Jodi Martin dan saudara Aslin Mardanus adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Edi Zardi Bin Batonazar (Alm) yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Jodi Martin melakukan *undercoverbuy* dengan cara memesan narkoba kepada Terdakwa melalui *messenger* dan disepakati untuk bertemu di sebuah lapangan di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya didepan rumah Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB saksi Erwin mengantarkan pesanan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Jodi Martin kemudian saksi Erwin langsung diamankan oleh saksi dan saudara Aslin Mardanus disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Erwin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri saksi Erwin;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Erwin menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan lainnya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu yang bersangkutan melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa selanjutnya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Satnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian sekira pukul 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar rumah pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Minggu Tanggal 7 Juli 2024 tersebut adalah memang benar milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saudara Marwan (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara menghubungi nomor hp milik saudara Marwan (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 1 gram seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan keuntungan dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erwin Harahap Bin Rahman Harapan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera No. 10 RT 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menerima pesan via messenger dari seseorang dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD dan sepakat akan melakukan transaksi di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa memberikan 1 (satu) klip paket sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih diberikan kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesannya di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi lalu saksi berangkat menuju ke arah jalan di Lrg. Ampera untuk menemui pemesannya kemudian saat akan melakukan transaksi dengan seorang laki-laki tersebut saksi langsung ditangkap dan diamankan yang mana ternyata orang yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang narkotika jenis sabu tersebut merupakan anggota Polisi yang melakukan penyamaran;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi yang pada saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih didalam genggam tangan kiri saksi, kemudian anggota kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan namun Terdakwa sudah melarikan diri hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang berada dilantai kamar rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menitipkan dan menyuruh saksi untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada pemesannya sudah 4 (empat) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib, dan pada hari Minggu tang 07 Juli 2024 sebanyak 2 kali yaitu sekira pukul 15.00 dan terakhir pukul 19.00 wib saat saksi tertangkap anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan uang tetapi hanya diberi imbalan berupa menggunakan sabu secara gratis oleh Terdakwa dan saksi diisikan saldo dana Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi Erwin datang kerumah Terdakwa di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan berjalan kaki, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menerima pesan via messenger dari seseorang yang bernama Angga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD dan sepakat bertemu di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa memberikan 1 (satu) klip paket sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih kepada saksi Erwin Ial. Terdakwa menyuruh saksi Erwin untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesannya di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi, kemudian saksi Erwin berangkat menuju ke arah jalan di Lrg. Ampera untuk menemui pemesannya, pada saat itu Terdakwa keluar kamar dan menuju depan rumah namun tidak lama kemudian saksi Erwin berteriak-teriak dan sepertinya saksi Erwin ditangkap Polisi yang sedang menyamar menjadi pembeli narkoba jenis sabu tersebut, melihat hal itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah rel kereta api;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa di amankan aparat Kepolisian di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menitipkan dan menyuruh saksi Erwin untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesannya sudah 4 (empat) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib, dan pada hari Minggu tang 07 Juli 2024 sebanyak 2 kali yaitu sekira pukul 15.00 dan terakhir pukul 19.00 wib saat saksi Erwin tertangkap anggota Kepolisian yang sedang menyamar;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Marwan (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi nomor hp milik saudara Marwan (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 1 gram kemudian Terdakwa hanya diberi tahu titik lokasi tempat mengambil paket sabu tersebut yaitu di bawah pohon duku didekat kuburan Kel. Sukajadi tetapi Terdakwa tidak bertemu langsung dengan saudara Marwan (DPO);

- Bahwa kemudian narkoba sebanyak 1 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang berada di lantai kamar rumah Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara Marwan (DPO) tersebut untuk dijual kembali dan keuntungannya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi Erwin tidak mendapatkan imbalan uang tetapi hanya diberi imbalan berupa menggunakan sabu secara gratis oleh Terdakwa dan saksi diisikan saldo dana Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual dan membeli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2037/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406;
2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna hitam dengan No. Imei 1: 865817058834624, No. Imei 2: 865817058834632
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang narkoba jenis sabu dibalut kertas tisu wama putih yang berada didalam genggam tangan kiri saksi Erwin Harahap dengan berat awal bruto 0.60 gram (nol koma enam nol gram) dan dengan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma satu tujuh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 saksi Jodi Martin, saksi Rino Saputra, dan saudara Aslin Mardanus merupakan anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB bahwa ada Terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Jodi Martin melakukan *undercoverbuy* dengan cara memesan narkoba kepada Terdakwa melalui *messenger* yang bernama Angga dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD dan sepakat bertemu di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa memberikan 1 (satu) klip paket sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih kepada saksi Erwin lalu menyuruh saksi Erwin untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesannya di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi, kemudian saksi Erwin berangkat menuju ke arah jalan di Lrg. Ampera untuk menemui pemesannya lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Jodi Martin kemudian Terdakwa keluar kamar dan menuju depan rumah namun tidak lama kemudian saksi Erwin berteriak-teriak karena telah diamankan oleh saksi Rino dan saudara Aslin Mardanus disaksikan oleh ketua RT setempat, melihat hal itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah rel kereta api;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Erwin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri saksi Erwin;
- Bahwa saksi Erwin menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi Jodi Martin, saksi Rino Saputra, dan saudara Aslin Mardanus segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu yang bersangkutan melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa selanjutnya saksi Erwin berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa di amankan aparat Kepolisian di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menitipkan dan menyuruh saksi Erwin untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesannya sudah 4 (empat) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib, dan pada hari Minggu tang 07 Juli 2024 sebanyak 2 kali yaitu sekira pukul 15.00 dan terakhir pukul 19.00 wib saat saksi Erwin tertangkap anggota Kepolisian yang sedang menyamar;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Marwan (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi nomor hp milik saudara Marwan (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 1 gram kemudian Terdakwa hanya diberi tahu titik lokasi tempat mengambil paket sabu tersebut yaitu di bawah pohon duku didekat kuburan Kel. Sukajadi tetapi Terdakwa tidak bertemu langsung dengan saudara Marwan (DPO);

- Bahwa kemudian narkotika sebanyak 1 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang berada dilantai kamar rumah Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara Marwan (DPO) tersebut untuk dijual kembali dan keuntungannya akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa saksi Erwin tidak mendapatkan imbalan uang tetapi hanya diberi imbalan berupa menggunakan sabu secara gratis oleh Terdakwa dan saksi diisikan saldo dana Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2037/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual dan membeli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Edi Zardi Bin Batonazar (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 saksi Jodi Martin, saksi Rino Saputra, dan saudara Aslin Mardanus merupakan anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB bahwa ada Terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo Kp. Jaya RT. 014 RW. 006 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering melakukan transaksi atau jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Jodi Martin melakukan *undercoverbuy* dengan cara memesan narkotika kepada Terdakwa melalui

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messenger yang bernama Angga dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD dan sepakat bertemu di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa memberikan 1 (satu) klip paket sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih kepada saksi Erwin lalu menyuruh saksi Erwin untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada pemesannya di Lrg. Ampera Kel. Sukajadi, kemudian saksi Erwin berangkat menuju ke arah jalan di Lrg. Ampera untuk menemui pemesannya lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Jodi Martin kemudian Terdakwa keluar kamar dan menuju depan rumah namun tidak lama kemudian saksi Erwin berteriak-teriak karena telah diamankan oleh saksi Rino dan saudara Aslin Mardanus disaksikan oleh ketua RT setempat, melihat hal itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah rel kereta api;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Erwin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam genggam tangan kiri saksi Erwin merupakan milik Terdakwa, selanjutnya saksi Jodi Martin, saksi Rino Saputra, dan saudara Aslin Mardanus segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu yang bersangkutan melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa selanjutnya saksi Erwin berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa di amankan aparat Kepolisian di Jalan Jendral A. Yani Lrg. Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan dan menyuruh saksi Erwin untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesannya sudah 4 (empat) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib, dan pada hari Minggu tang 07 Juli 2024 sebanyak 2 kali yaitu sekira pukul 15.00 dan terakhir pukul 19.00 wib saat saksi Erwin tertangkap anggota Kepolisian yang sedang menyamar;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Marwan (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara menghubungi nomor hp milik saudara Marwan (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 1 gram kemudian Terdakwa hanya diberi tahu titik lokasi tempat mengambil paket sabu tersebut yaitu di bawah pohon duku didekat kuburan Kel. Sukajadi tetapi Terdakwa tidak bertemu langsung dengan saudara Marwan (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian narkoba sebanyak 1 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang berada dilantai kamar rumah Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara Marwan (DPO) tersebut untuk dijual kembali dan keuntungannya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Erwin tidak mendapatkan imbalan uang tetapi hanya diberi imbalan berupa menggunakan sabu secara gratis oleh Terdakwa dan saksi diisikan saldo dana Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2037/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,406 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamferamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjual narkoba golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pecobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa dan saksi Erwin telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang mana Terdakwa yang memerintahkan saksi Erwin untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi Joni Martin, sehingga Unsur ini pula menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406 dan 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi 9T warna Hitam dengan No. Imei 1: 865817058834624, No. Imei 2: 865817058834632, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dibalut kertas tisu wama putih yang berada didalam genggam tangan kiri Erwin Harahap, dengan berat awal bruto 0.60 gram (nol koma enam nol gram) dan dengan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 1887/NFF/2024 berat netto berat netto 0.174 gram (nol koma satu tujuh empat gram), terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah diputus dalam perkara lain atas nama Erwin Harahap Bin (Alm) Rahman Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Zardi Bin Batonazar (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal brutto: 0,54 Gram dan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2037/NNF/2024 dengan berat netto: 0,406;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna hitam dengan No. Imei 1: 865817058834624, No. Imei 2: 865817058834632;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Bta